

Hukum Pidana :

Permainan "lotere buntut" dalam perkara ini, yaitu memasang kombinasi 3 angka, dimana pemasang angka-angka tersebut akan menang kalau angka-angka tersebut sesuai dengan 3 angka : terakhir dari nomor NALO yang mendapat hadiah, dapat digolongkan pada perjudian seperti ditentukan pasal 303 (3) K.U.H.P.

1 Putusan Mahkamah Agung tg. 19 November 1974 No. 3 K / Kr / 1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bondowoso tanggal 28 Juli 1970 No. 198 a/ 1970 S., dalam putusan mana tertuduh :

Oentono alias Oen Poo Kong, umur kira-kira 26 tahun, lahir di Besuki, berumah di Jalan R.E. Martadinata No. 67 Bondowoso, pekerjaan dagang; penuntut kasasi (berada diluar tahanan) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Bahwa ia terdakwa pada Hari dan tanggal 24 Januari 1970, jam 10.00 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 1970, bertempat di desa Dabasah, Kabupaten Bondowoso atau tempat-tempat lain dalam daerah Kabupaten Bondowoso dengan sengaja dan melawan hukum mengadakan atau memberi kesempatan kepada Umum main Judi / main untung-untungan dengan cara menjual/ menawarkan kupon No. buntut Nalo gelap dengan tidak se-ijin yang berhak atau yang berwajib. Dengan memperhatikan pasal 303 ayat 2 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan kesalahan terdakwa :

Oentono alias Oen Poo Kong

bersalah atas kejahatan :

"Dengan sengaja telah memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum tanpa suatu ijin dari instansi resmi".

Menghukum terdakwa karena itu dengan hukuman penjara selama :
satu - Bulan

Menghukum pula terdakwa untuk membayar segala biaya dalam perkara ini yang menjadi bagiannya.

Memerintahkan supaya barang bukti yang berupa :

1. Uang kontan sebesar Rp. 8.750 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. 3 (tiga) buku daftar kupon buntut Nalo, tertanda D.1 D.2 dan D.3.
3. 3 (tiga) buah turunan kupon buntut Nalo, tertanda D. 4 D.5 dan D.6 masing-masing tertanda merah.

Kesemuanya bukti tersebut disita untuk Negara.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 17 April 1971 No. 36/1971 Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari terdakwa Oentono alias Oen Poo Kong terhadap putusan Pengadilan Negeri di Bondowoso tanggal 28 Juli 1970 No. 198/a/1970 S. ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Bondowoso tanggal 28 Juli 1970 No. 198 a/1970 S. tentang terdakwa Oetono alias Oen Poo Kong tersebut ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Bondowoso ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Bondowoso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 1973 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Bondowoso, 2 Juli 1973 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Bondowoso pada tanggal 3 Juli 1973 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 1 Juni 1974 No. 23/1974 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih

perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 23 Juni 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 1973 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Bondowoso pada tanggal 7 Juli 1973, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kini harus ditinjau dulu, apakah hal yang disebut "lotere buntut" itu dapat dipandang sebagai judi yang dimaksud dalam pasal 303 (3) K.U.H.P. ;

Menimbang, bahwa apa yang telah terjadi dalam kasus ini ialah, bahwa yang berminat dapat membayar sejumlah uang sebagai taruhan, untuk mana dipasangnya suatu kombinasi dari 3 angka menurut kehendaknya. Jika 3 angka itu sesuai dengan 3 angka terakhir dari nomor NALO yang mendapat hadiah, maka menanglah ia ;

Bahwa masyarakat telah menamakan permainan semacam ini "lotere buntut" ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertanyaan apakah permainan "lotere buntut" ini termasuk perjudian atau undian menurut Undang-Undang tentang Undian (Undang-Undang No. 22 tahun 1954), permainan tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian seperti tersebut dalam kalimat terakhir dari pasal 303 (3) KUHP. ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

— bahwa pemohon sebenarnya tidak melakukan perbuatan melanggar atau dengan sengaja melakukan perjudian sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun yang diputus oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

— bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena pada hakekatnya keberatan semacam itu adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau melampaui batas wewenang ataupun kesalahan mentrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan /atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi :

Oentono alias Oen Poo Kong tersebut ;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 5 September 1974 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH. Ketua, Purwosunu SH. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 1974 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Purwosunu S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi SH., M.C.J. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 36 / 1971 Pidana.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA, mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat bandingan, dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa

Oentono alias Oen Poo Kong,

berumur kira-kira 26 tahun, lahir di Besuki, berumah di Jalan R.E. Martadinata No. 67 Bondowoso, pekerjaan dagang ;

(Terdakwa berada diluar tahanan)

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat-surat perkara beserta turunan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri di Bondowoso terhadap terdakwa Oentono alias Oen Poo Kong tersebut diatas, tertanggal 28 Juli 1970 No. 198/a /1970 S. yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan kesalahan terdakwa .

..... Oentono alias Oen Poo Kong
bersalah atas kejahatan : Dengan sengaja telah memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum tanpa suatu ijin dari Instansi Resmi” ;
Menghukum terdakwa karena itu dengan hukuman penjara selama :
Satu - bulan ;

Menghukum pula terdakwa untuk membayar segala biaya ini yang menjadi bagiannya ;

Memerintahkan supaya barang bukti yang berupa :

1. Uang kontan sebesar Rp. 8.750,— (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
2. 3 (tiga) buku daftar kupon buntut Nalo, tertanda D.1 D.2 dan D.3. ;
3. 3(tiga) buah turunan kupon buntut Nalo, tertanda D.4, D.5 dan D.6. masing-masing tertanda merah ;

Kesemuanya bukti tersebut disita untuk Negara ;”

2. Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Bondowoso, bahwa pada tanggal 28 Juli 1970 terdakwa Oentono alias Oen Poo Kong telah menyatakan tidak menerima atas putusan dari Pengadilan Negeri di Bondowoso tanggal 28 Juli 1970 No. 198/a/1970 S., dan mengajukan permohonan agar supaya perkaranya tersebut di periksa dan diputus dalam tingkat bandingan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Oentono alias Oen Poo Kong dalam perkara nya ini tidak mengajukan surat-surat penjelasan (memori banding) ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari terdakwa Oentono alias Oen Poo Kong tersebut telah diajukan dalam waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri di Bondowoso dengan putusannya tanggal 28 Juli 1970 No. 198/a/1970 S. atas dasar-dasar yang dipertimbangkan didalamnya dengan tepat telah mempersalahkan terdakwa Oentono alias Oen Poo Kong tersebut telah melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan kepadanya dan memberi sebutan tersebut sebagai diterangkan didalam pokok putusannya dan dengan tepat pula menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Oentono al. Oen Poo Kong tersebut, yang sudah seimbang dengan beratnya kejahatan yang terbukti dilakukan olehnya sehingga seimbang dengan beratnya kejahatan yang terbukti dilakukan olehnya sehingga putusan Pengadilan Negeri di Bondowoso tanggal 28 Juli 1970 No. 198/a/1970 S. tentang terdakwa Oentono al. Oen Poo Kong tersebut dapatlah dikuatkan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari terdakwa *Oentono al. Oen Poo Kong* terhadap putusan Pengadilan Negeri di Bondowoso tanggal 28 Juli 1970 No. 198/a/1970 S.

Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri di Bondowoso tanggal 28 Juli 1970 No. 198/a/1970 S. tentang terdakwa Oentono al. Oen Poo Kong tersebut ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Bondowoso ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Sabtu** tanggal **17 April 1900** Tujuh puluh satu, oleh kami **R. Harsadi Darsokoesoemo SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Surabaya tersebut dan pada hari tanggal itu juga terus diucapkan oleh Kami, Hakim Tinggi tersebut dalam sidang terbuka dengan dihadiri dan Panitera Pengganti **Hartono**.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mengadili perkara-perkara Pidana telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang bernama :

Oentono alias Oen Poo Kong berumur : 26 tahun, lahir di Besuki, berumah di jalan R. E. Martadinata No. 67 Bondowoso, Pekerjaan : Dagang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Melihat akan surat-surat pemeriksaan sementara ;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa ;

Menimbang, bahwa ia terdakwa dituduh sebagai berikut :

bahwa ia terdakwa pada hari tanggal 24-1-1970 jam 10.00 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 1970 bertempat didesa Dabasah, Kabupaten Bondowoso atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Kabupaten Bondowoso dengan sengaja dan melawan hukum mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi/main untung-untungan dengan cara menjual/menawarkan kupon nomor buntut Nalo gelap dengan tidak seijin yang berhak/berwajib.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyangkal terhadap tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa tersebut diatas dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa, terdakwa membenarkan kalau menjual buntut (tiga angka dari belakang) dari undian Nalo untuk dijudikan tanpa seijin instansi resmi.

bahwa, terdakwa menjual buntut Nalo, berdasarkan permintaan iparnya yang menjadi bandar dimana kebetulan iparnya tersebut akan bepergian ke Jember.

bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh Jaksa yang berupa :

1. uang kontan sebesar Rp. 8.750,—
2. lima buah buku struk untuk kontrol lotere.
3. tiga buah struk lotere.

kesemuanya bukti tersebut tidak diakui oleh terdakwa, melainkan diakui kepunyaan iparnya terdakwa ;

bahwa, Jaksa atas sangkalan tersebut kemudian mencabut bukti-bukti tersebut dan mengajukan barang bukti lain yang berupa :

1. Uang kontan sebesar Rp. 8.750,—
2. Tiga buah buku daftar kupon buntut Nalo yang telah ditandai D1, D2, D3 berwarna merah.

3. Tiga buah turunan kupon buntut Nalo tertanda D4, D5 dan D6 yang masing-masing bertanda merah.

Menimbang, bahwa terdakwa atas pengajuan barang bukti tersebut mengakui terus terang didalam sidang terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya yang disertai keterangan yang tertentu dan saksama mengenai hal ihwal perbuatan yang telah dilakukan itu, keterangan-keterangan mana adalah dalam pokoknya diketahui dan sesuai keterangan saksi Dhofir Soedarmadi, Sudjono Sunardi, Murdilan, Munawar, Muh. Hasan dan Sutarman, yang masing-masing didengar atas sumpah didalam sidang, semuanya itu, yang satu dengan yang lain saling berhubungan demikian pula bukti-bukti yang diajukan dengan tertanda D1, D2, D3, D4, D5 dan D6 yang ditandai dengan warna merah.

Maka terbuktilah menurut hukum dan keyakinan Hakim, bahwa terdakwa telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Perbuatan mana merupakan suatu kejahatan yang termaktub dan diancam dengan hukuman oleh pasal 303 (2) K.U.H.P. oleh karenanya ia harus dihukum.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukumannya yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Pengadilan Negeri mengingat akan hal-hal tersebut ; Hal-hal yang memberatkan :

1. terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, walaupun dengan sikap yang cukup sopan.
2. terdakwa tanpa ijin suatu instantie resmi telah menyelenggarakan perjudian dengan sistim buntut ialah dengan menggunakan tiga angka dari undian resmi yaitu Nalo.
3. Penjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sosial ekonomi yang negatif terhadap masyarakat.
4. terdakwa pernah dihukum, atas perbuatan yang sejenis.

Hal-hal yang meringankan :

1. terdakwa meskipun memberikan keterangan secara berbelit-belit, tetapi akhirnya juga mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukan.
2. terdakwa masih muda usianya, sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya sudah pada tempatnya.

Mengingat akan bab ke X bagian 2 dan 3, bab XI dan pasal 378 dari Reglement Indonesia yang telah diperbaharui.

MENGADILI :

Menyatakan kesalahan terdakwa :

Oentono alias Oen Poo Kong

bersalah atas kejahatan :

"Dengan sengaja telah memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum tanpa suatu ijin dari instansi resmi."

Menghukum terdakwa karena itu dengan hukuman penjara selama :
Satu - Bulan

Menghukum pula terdakwa untuk membayar segala biaya dalam perkara ini yang menjadi bagiannya.

Memerintahkan supaya barang bukti yang berupa :

1. Uang kontan sebesar Rp. 8.750,— (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. 3 (tiga) buku daftar kupon buntut Nalo, tertanda D1, D2 dan D3 ;
3. 3 (tiga) buah turunan kupon buntut Nalo, tertanda D4, D5 dan D6, masing-masing tertanda merah.

kesemuanya bukti tersebut disita untuk Negara.

Setelah itu putusan tersebut diatas, diucapkan dimuka umum oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggauta, Jaksa dan Panitera Pengganti serta terdakwa tersebut.

Selanjutnya Ketua memperingatkan kepada terdakwa akan haknya untuk mohon bandingan dalam waktu yang sudah ditentukan untuk itu, atau sesudah mohon bandingan akan menarik kembali pernyataan permohonan itu sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, lagi pula untuk meminta supaya dipertanggungkannya untuk dijalankan putusan tersebut selama 14 hari lamanya agar didalam waktu itu dapat mengajukan permohonan ampun.

Kemudian persidangan dalam perkara ini, lalu ditutup oleh Ketua : **Muh. Asmuni S.H.** Hakim-Hakim Anggauta : **Soekartono SH.** dan **Sjamsuel Moearip** dan dihadiri oleh Jaksa Sidartawan, serta Panitera Pengganti : **Wachjudi R.**